



**WALI KOTA SERANG  
PROVINSIBANTEN**  
PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Serang, maka perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai dengan memperhatikan kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

9. Peraturan ....

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023.**

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

6. Aparatur .....

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Presensi adalah kehadiran pegawai pada jam kerja yang telah ditentukan.
13. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu.
14. *Fingerprint* adalah suatu alat elektronik yang menerapkan sensor *scanning* untuk mengetahui sidik jari seseorang guna keperluan kehadiran harian pegawai.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

Bagian .....

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja pegawai;
  - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - c. meningkatkan kesejahteraan pegawai;
  - d. meningkatkan disiplin pegawai; dan
  - e. memberikan apresiasi atau penghargaan dan sanksi terhadap ASN dan CPNS atau Perangkat Daerah.

BAB II  
JENIS DAN STATUS ASN DAN CPNS

Pasal 3

Pegawai terdiri atas:

- a. ASN terdiri atas:
  1. PNS; dan
  2. PPPK.
- b. CPNS.

Pasal 4

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan PNS yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Pasal 5 .....

**BAB III**  
**JAM KERJA**

**Pasal 5**

- (1) Jam kerja dihitung dalam 5 (lima) hari kerja, yaitu:
- a. hari Senin sampai dengan hari : pukul 07.30 s.d. pukul 16.00 WIB  
Kamis  
waktu istirahat : pukul 12.00 WIB s.d. pukul 13.00  
WIB
  - b. hari Jumat : pukul 07.30 WIB s.d. pukul  
16.30 WIB  
waktu istirahat : pukul 11.30 WIB s.d. pukul 13.00  
WIB
- (2) Jam kerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Keputusan Wali Kota dan/atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

**Pasal 6**

- (1) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimulai dengan apel pagi pada pukul 07.30 WIB.
- (2) Apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh tiap ASN dan CPNS.
- (3) Apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada tiap Perangkat Daerah dan/atau gabungan dari beberapa Perangkat Daerah dalam 1 (satu) kawasan.

**Pasal 7**

- (1) Pada tiap hari Senin, apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di halaman kawasan pusat pemerintahan Daerah dan/atau tempat lain yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

Selain apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan apel kesadaran nasional oleh seluruh Perangkat Daerah setiap tanggal 17 (tujuh belas) dan/atau tanggal yang telah ditentukan dengan pertimbangan tertentu di halaman kawasan pusat pemerintahan Daerah dan/atau tempat lain yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal .....

#### Pasal 9

ASN dan CPNS yang diperbolehkan tidak mengikuti apel pagi sebagai berikut:

- a. memiliki tugas spesifik/kekhususan, karakteristik dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat;
- b. melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan surat perintah tugas; dan
- c. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

#### BAB IV

#### DASAR PEMBERIAN TPP

#### Pasal 10

TPP ASN dan CPNS diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang dihitung berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. tempat bertugas;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi;
- e. prestasi kerja; dan
- f. pertimbangan objektif lainnya.

#### Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada ASN dan CPNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada ASN dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas ASN dan CPNS yang berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) TPP ASN dan CPNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan kepada ASN dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas ASN dan CPNS yang berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diberikan kepada ASN dan CPNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (5) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diberikan kepada ASN dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas ASN dan CPNS yang dinilai mempunyai prestasi kerja dengan ketentuan :

a. hasil .....

- a. hasil evaluasi terhadap kinerja tahun sebelumnya mengalami kenaikan (target kinerja yang terevaluasi secara nasional);
  - b. menghasilkan inovasi untuk meningkatkan hasil kinerja yang diakui dan ditetapkan sebagai inovasi daerah yang kemanfaatannya luas dan telah direplikasi;
  - c. kepuasan pelayanan kesekretariatan mengalami peningkatan dan berdasarkan pertimbangan lainnya, diantaranya :
    1. hasil kerja secara kualitatif dan kuantitatif atas pelaksanaan tugas mengalami peningkatan;
    2. pengetahuan pekerjaan;
    3. inisiatif;
    4. kecakapan mental;
    5. sikap;
    6. disiplin waktu; dan
    7. kehadiran.
- (6) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diberikan bagi Pejabat/ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMBERIAN TPP

#### Pasal 12

- (1) TPP diberikan kepada PNS, CPNS, dan PPPK teknis yang diangkat sebelum Tahun 2023.
- (2) TPP ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dibayarkan 1 (satu) kali dalam setiap bulan pada akhir bulan berjalan.
- (3) TPP ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) TPP CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 80% (delapan puluh persen) dari tarif TPP pelaksana pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Besaran TPP ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ....

Pasal 13

- (1) Selain pemberian TPP ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan:
  - a. TPP ASN dan CPNS ke-13;
  - b. TPP ASN dan CPNS Hari Raya;
  - c. TPP ASN pelaksana tugas (Pit.) atau pelaksana harian (Plh.) atau pejabat suatu jabatan; dan
  - d. TPP ASN dan CPNS berdasarkan kondisi kerja bagi Perangkat Daerah yang terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 meliputi Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) TPP ASN CPNS ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar TPP ASN dan CPNS satu bulan yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP ASN dan CPNS Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar TPP ASN dan CPNS satu bulan yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tambahan TPP ASN pelaksana tugas (Pit.) atau pelaksana harian (Plh.) atau pejabat suatu jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu menerima TPP ASN tambahan diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan yang dirangkapnya;
- (5) TPP ASN dan CPNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN dan CPNS yang telah ditetapkan pada tiap jabatan kecuali Inspektorat.
- (6) Tambahan TPP ASN dan CPNS Inspektorat berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP ASN dan CPNS yang telah ditetapkan pada tiap jabatan.
- (7) Tambahan TPP ASN UKPBJ berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan lebih tinggi dari jabatan yang setingkat.

Pasal 14 .....

Pasal 14

- (1) ASN dan CPNS yang sedang melaksanakan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan diberikan TPP ASN dan CPNS 100% dari besaran yang ditetapkan.
- (2) TPP ASN dan CPNS diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN dan CPNS yang ditetapkan kepada pegawai dalam keadaan:
  - a. menjalankan cuti besar lebih dari 14 (empat belas) hari kerja dalam satu bulan dikecualikan cuti dalam menjalankan ibadah haji;
  - b. menjalankan cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari kerja dalam satu bulan;
  - c. cuti sakit yang direkomendasikan oleh dokter pemerintah; dan
  - d. cuti bersalin untuk anak ke 1, 2 dan 3.
- (3) Alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
- (4) Bagi ASN dan CPNS yang mengalami mutasi pemberian TPP ASN dan CPNS berdasarkan jabatan baru mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (5) TPP ASN dan CPNS dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

TPP ASN dan CPNS tidak diberikan kepada pegawai, dalam hal:

- a. menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- b. menjalani hukuman pemberhentian sementara dari PNS;
- c. sedang menjalani proses hukum dari status tersangka sampai mendapatkan keputusan hukum yang tetap; dan
- d. tidak masuk kerja tanpa alasan selama satu bulan kerja.

Pasal 16

- (1) TPP ASN ditangguhkan kepada pegawai yang wajib LHKPN atau penyelenggara negara yang belum menyampaikan LHKPN sampai dengan tanggal 31 Maret.

(2) Penangguhan .....

- (2) Penangguhan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihentikan apabila wajib LHKPN yang telah memenuhi dan/atau menyelesaikan kriteria penangguhan.

## BAB VI PENGURANGAN TPP

### Pasal 17

Pengurangan TPP ASN dan CPNS merupakan sanksi yang dikenakan kepada pegawai karena terlambat apel pagi, pulang cepat, tidak masuk kerja tanpa keterangan dan tidak mengikuti acara Peringatan Hari Besar Islam, Peringatan Hari Besar Nasional dan Peringatan Hari Jadi Kota Serang.

### Pasal 18

- (1) Pengurangan TPP ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dihitung 20% (dua puluh persen) besaran TPP yang dihitung setiap bulan.
- (2) Pengurangan TPP ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan perhitungan:
  - a. ASN dan CPNS yang tidak mengikuti apel dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) untuk setiap harinya;
  - b. ASN dan CPNS yang terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) untuk setiap harinya;
  - c. ASN dan CPNS yang pulang cepat dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) untuk setiap harinya;
  - d. ASN dan CPNS yang tidak masuk kerja dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) untuk setiap harinya; dan
  - e. ASN dan CPNS yang tidak mengikuti acara peringatan hari besar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) untuk setiap kegiatannya.

## BAB VII TATA CARA PEMBERIAN TPP

### Pasal 19

- (1) Pemberian TPP ASN dan CPNS kepada pegawai dibayarkan setelah melaksanakan kerja selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi dan verifikasi data kehadiran berdasarkan *Fingerprint*, aplikasi sistem informasi kehadiran dan/atau daftar hadir manual.

(3). Daftar .....

- (3) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada saat *Fingerprint* dan aplikasi sistem informasi kehadiran tidak dapat dipergunakan.
- (4) Pada saat melaksanakan tugas kedinasan, maka surat perintah tugas dilampirkan dalam rekapitulasi kehadiran.
- (5) Sistem informasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem aplikasi yang digunakan sebagai tolak ukur kehadiran dan kinerja PNS.
- (6) Hasil rekapitulasi kehadiran bulanan ASN dan CPNS yang telah ditandatangani atasan langsung disampaikan dan dilakukan validasi ke BKPSDM.
- (7) Hasil validasi dari BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar pengajuan besaran TPP ASN dan CPNS oleh kepala Perangkat Daerah.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 20

- (1) Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran mengajukan surat perintah LS melalui bendahara pengeluaran untuk pembayaran TPP ASN dan CPNS dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. perhitungan Presensi/absensi yang telah dilakukan validasi oleh BKPSDM;
  - b. surat pengantar SPP LS;
  - c. ringkasan SPP LS;
  - d. surat rincian SPP LS;
  - e. daftar penerima TPP;
  - f. ID Billing; dan
  - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
  - h. lembar kerja perhitungan TPP berdasarkan kriteria penerimaan TPP.
  - i. rekapitulasi wajib lapor LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN sampai dengan tanggal 31 Maret yang diverifikasi oleh BKPSDM;
- (2) Pembayaran TPP ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perhitungan indikator pemberian TPP ASN dan CPNS.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan bayar TPP ASN dan CPNS yang diakibatkan kesalahan dalam perhitungan pembayarannya dapat ditagihkan kembali.

Pasal 21 .....

#### Pasal 21

Pembayaran TPP ASN bagi pegawai yang masuk dari luar daerah pada tahun berkenaan, TPP ASN dapat dibayarkan dalam hal pegawai tersebut telah menerima Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

#### Pasal 22

Pembayaran bagi ASN yang mendapatkan promosi dan/atau mutasi jabatan, menerima TPP ASN terhitung mulai tanggal jabatan baru.

### BABIX

#### LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 23

- (1) ASN dan CPNS dilarang untuk:
  - a. memanipulasi dan/atau menyiasati Presensi;
  - b. memanipulasi sistem informasi kehadiran; dan
  - c. memanipulasi aktivitas harian pekerjaan yang tidak dilaksanakan/dikerjakan.
- (2) Aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aktivitas individu atas tingkat keberhasilan ASN dan CPNS secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dan pokok fungsi.
- (3) ASN dan CPNS yang ditemukan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi tidak dibayarkan TPP ASN dan CPNS selama 1 (satu) bulan dan diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk temuan mengenai penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui :
  - a. laporan lisan/ tulisan yang diperoleh dari teman sejawat;
  - b. temuan/laporan atasan langsung;
  - c. temuan/laporan hasil pemeriksaan inspektorat; dan
  - d. temuan bidang yang menangani kode etik pegawai.

### BABX

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 24

Pembiayaan pemberian TPP ASN dan CPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

BAB XI .....

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 2 Januari 2023  
WALI KOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 2 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd.

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 279

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



TARULI BARITA H.S., S.H.  
NIP. 196809241996032003

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023

TPP ASN dan CPNS diberikan dengan memperhatikan beban kerja, kondisi kerja, dan prestasi kerja sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

A. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan PPPK:

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah	15	org/bln	44.000.000,00
2	a. Inspektur	14	org/bln	23.500.000,00
	b. Asisten Sekretaris Daerah	14	org/bln	23.500.000,00
	c. 1. Kepala BPKAD 2. Kepala Bappeda 3. Kepala Bapenda 4. Kepala Disdukcapil	14	org/bln	20.000.000,00
	d. Staf Ahli Wali Kota	13	org/bln	18.000.000,00
	e. Kepala Perangkat Daerah lainnya	14	org/bln	17.000.000,00
3.	a. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	11	org/bln	13.500.000,00
	b. Sekretaris Inspektorat	12	org/bln	13.000.000,00
	c. Inspektur Pembantu Inspektorat	11	org/bln	13.000.000,00
	d. 1. Direktur RSUD 2. Kepala Pelaksana BPBD 3. Camat	12	org/bln	11.500.000,00

e. 1. Kepala .....

	e.	1. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD 2. Sekretaris Perangkat Daerah Lainnya	12	org/bln	10.000.000,00
4.	a.	1. Kepala Bidang pada BPKAD 2. Kepala Bidang pada Bappeda 3. Kepala Bidang pada Bapenda 4. Kepala Bidang pada Disdukcapil	11	org/bln	9.000.000,00
	b.	Kepala Bidang/Bagian/Koordinator pada Perangkat Daerah lain, Sekretaris, dan Camat	11	org/bln	8.500.000,00
5.	a.	Kepala Subbagian dan Subkoordinator pada Sekretariat Daerah	8	org/bln	7.750.000,00
	b.	Kepala Subbagian pada Inspektorat			
		1. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	8	org/bln	7.700.000,00
		2. Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat	9	org/bln	7.500.000,00
	c.	1. Kepala subbagian/ bidang/ seksi/ subkoordinator pada BPKAD, Bappeda, Bapenda, Disdukcapil	8	org/bln	7.400.000,00

2. Sekretaris .....

		2. Sekretaris Pelaksana BPBD	8	org/bln	7.400.000,00
		3. Kepala UPTD pada Perangkat Daerah	9	org/bln	7.400.000,00
	d.	Kepala Kelurahan	9	org/bln	7.400.000,00
	e.	Kepala Subbagian/ Subkoordinator Perangkat Daerah Lainnya			
		1. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan/ Subkoordinator	8/9	org/bln	7.400.000,00
		2. Kepala Subbagian Program Evaluasi dan Pelaporan/ Subkoordinator	8	org/bln	6.900.000,00
		3. Kepala Subbagian Keuangan/ Subkoordinator	8	org/bln	6.800.000,00
		4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	org/bln	6.600.000,00
	f.	Kepala Subbidang/Kepala Seksi/ Subkoordinator pada Perangkat Daerah lainnya	8	org/bln	6.400.000,00
6.	a.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan/ Subkoordinator pada Kecamatan	8	org/bln	5.800.000,00
	b.	Sekretaris Kelurahan	8	org/bln	5.500.000,00
	c.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan	8	org/bln	5.100.000,00
	d.	Eselon IV.b lainnya	8	org/bln	5.000.000,00

7.a. Pelaksana .....

7.	a.	Pelaksana pada Sekretariat Daerah :			
		1. Golongan IV			3.400.000,00
		2. Golongan III	5/6/7	Org/Bln	3.100.000,00
		3. Golongan II			2.900.000,00
		4. Golongan I			2.700.000,00
	b.	Pelaksana pada Inspektorat :			
		1. Golongan IV			3.200.000,00
		2. Golongan III	5/6/7	org/bln	2.900.000,00
		3. Golongan II			2.700.000,00
		4. Golongan I			2.500.000,00
	c.	Pelaksana pada Perangkat Daerah lainnya :			
		1. Golongan IV			2.600.000,00
		2. Golongan III	5/6/7	org/bln	2.300.000,00
	3. Golongan II	2.100.000,00			
	4. Golongan I	2.000.000,00			

B. Jabatan Fungsional Tertentu :

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Jabatan Fungsional Tertentu pada Bidang Pendidikan sebagai :			
	a. Guru Sertifikasi dan Nonsertifikasi :			
	1. Ahli Utama	13	org/ bln	1.500.000,00
	2. AhliMadya	11	org/bln	1.050.000,00
	3. Ahli Muda	9	org/bln	800.000,00
	4. AhliPertama	8	org/ bln	650.000,00
	b. Pengawas Sekolah Keahlian :			
	1. Utama	13	org/bln	1.500.000,00
	2. Madya	11	org/bln	1.050.000,00
	3. Muda	9	org/ bln	800.000,00
	4. Pertama	8	org/bln	650.000,00
	c. Pamong Belajar Keahlian :			
	1. Madya	11	org/bln	3.300.000,00
	2. Muda	9	org/bln	3.100.000,00
	3. Pertama	8	org/bln	3.000.000,00
	d. Pemilik PAUD/Kesetaraan dan Keaksaraan/Kursus, Keahlian:			

1. Madya .....

		1. Madya	11	Org/Bln	3.300.000,00
		2. Muda	9	Org/Bln	3.100.000,00
		3. Pertama	8	Org/Bln	3.000.000,00
2.	Pejabat Fungsional tertentu sebagai Apoteker/Asisten Apoteker/ /Penyuluh/Bidan/ Perawat/ Analisis/Fisioterapis/Nutrisionis Sanitarian/Perekam Medis/Pranata Lab dan Jabatan Fungsional lainnya:				
	a.	Keahlian :			
		1. Utama	13	org/bln	3.700.000,00
		2. Madya	11	org/bln	3.250.000,00
		3. Muda	9	org/bln	2.750.000,00
		4. Pertama	8	org/bln	2.550.000,00
	b.	Keterampilan :			
		1. Penyelia	8	org/bln	2.450.000,00
		2. Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	org/bln	2.350.000,00
		3. Pelaksana	6	org/bln	2.250.000,00
		4. Pelaksana Pemula	5	org/bln	2.200.000,00
3.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Auditor :				
	a.	Auditor Utama	13	org/bln	15.000.000,00
	b.	Auditor Madya	11	org/bln	12.500.000,00
	c.	Auditor Muda	9	org/bln	10.500.000,00
	d.	Auditor Pertama	8	org/bln	8.500.000,00
4.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai P2UPD :				
	a.	Utama	13	org/bln	15.000.000,00
	b.	Madya	11	org/bln	12.500.000,00
	c.	Muda	9	org/bln	10.500.000,00
	d.	Pertama	8	org/bln	8.500.000,00
5.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Dokter Spesialis, Keahlian :				
	a.	Utama	13	org/bln	11.000.000,00
	b.	Madya	11	org/bln	9.000.000,00
	c.	Muda	9	org/bln	7.500.000,00
	d.	Pertama	8	org/bln	6.600.000,00
6.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Dokter Umum/Dokter Gigi/ Dokter Hewan, Keahlian :				
	a.	Utama	13	org/bln	8.200.000,00
	b.	Madya	11	org/bln	6.900.000,00
	c.	Muda	9	org/bln	5.300.000,00
	d.	Pertama	8	org/bln	4.300.000,00

7. Pejabat .....

7.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Pustakawan, Arsiparis, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengawas Bibit Ternak, Penyuluh Pertanian dan Pranata Komputer, Keahlian :				
	a.	Keahlian:			
		1. Utama	13	org/ bln	8.500.000,00
		2. Madya	11	org/bln	7.000.000,00
		3. Muda	9	org/bln	5.400.000,00
		4. Pertama	8	org/bln	4.400.000,00
	b.	Keterampilan :			
		1. Penyelia	8	org/bln	4.000.000,00
		2. Pelaksana Lanjutan	7	org/bln	3.800.000,00
		3. Pelaksana	6/7/8	org/ bln	3.000.000,00
8.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Penera/ Ahli Tera :				
	a.	Keahlian:			
		1. Utama	13	org/bln	8.500.000,00
		2. Madya	11	org/bln	7.000.000,00
		3. Muda	9	org/bln	5.400.000,00
		4. Pertama	8	org/bln	4.400.000,00
	b.	Keterampilan :			
		1. Penyelia	8	org/bln	4.000.000,00
		2. Pelaksana Lanjutan	7	org/bln	3.800.000,00
		3. Pelaksana	6/7/8	org/bln	3.000.000,00
9.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Peneliti/ Perencana/ Widyaiswara/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah/Asesor/ Analis Kebijakan, Keahlian :				
	a.	Utama	13	org/bln	9.000.000,00
	b.	Madya	11/12	org/bln	8.000.000,00
	c.	Muda	9/10	org/bln	7.000.000,00
	d.	Pertama	8	org/bln	6.000.000,00
10.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa:				
	a.	Madya	11	org/bln	12.000.000,00
	b.	Muda	9	org/bln	10.000.000,00
	c.	Pertama	8	org/bln	8.000.000,00

C. Pegawai .....

C. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai berikut :

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Penyuluh Pertanian	7	org/bln	2.100.000,00
2.	Penyuluh Sosial			
3.	Pranata Hubungan Masyarakat			
4.	Pustakawan			
5.	Pengawas Bibit Ternak			
6.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian			
7.	Analisis Pasar Hasil Pertanian			
8.	Analisis Ketahanan Pangan			
9.	Pengantar Kerja			
10.	Teknik Jalan dan Jembatan			
11.	Pengawas Perikanan			

D. Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Keuangan			
a.	Bendahara Pengeluaran			
	- Nilai pagu belanja sampai dengan Rp. 1 miliar/tahun	7	Org/Bln	2.750.000,00
	- Nilai belanja modal di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.10 miliar/tahun	7	Org/Bln	3.000.000,00
	- Nilai belanja modal di atas Rp.10 miliar sampai dengan 50 miliar/tahun	7	Org/Bln	3.250.000,00
	- Nilai belanja modal di atas Rp. 50 miliar/tahun	7	Org/Bln	3.500.000,00

Nilai .....

	<b>b.</b>	<b>Bendahara Penerimaan</b>			
		- Nilai pagu target penerimaan sampai dengan Rp. 500 juta.	7	org/bln	2.400.000,00
		- Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 miliar	7	org/bln	2.550.000,00
		- Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 5 miliar	7	org/bln	2.750.000,00
		- Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 5 miliar	7	org/bln	3.250.000,00
	<b>c.</b>	<b>Bendahara Pembantu</b>	7	org/bln	2.550.000,00
	<b>d.</b>	<b>Bendahara JKN</b>	7	org/bln	2.550.000,00
<b>2.</b>	<b>Pengelola Aset</b>				
	<b>a.</b>	<b>Pengurus Barang Pengguna:</b>			
		- Nilai belanja modal sampai dengan Rp. 1 miliar /tahun	7	org/bln	2.750.000,00
		- Nilai belanja modal di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp.10 miliar/ tahun	7	org/bln	2.950.000,00
		- Nilai belanja modal di atas Rp. 10 miliar sampai dengan Rp.50 miliar/ tahun	7	org/bln	3.050.000,00
		- Nilai belanja modal di atas s.d Rp.50 miliar/ tahun	7	org/bln	3.200.000,00

b. Pembantu .....

	b.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna :			
		- Nilai belanja modal sampai dengan Rp. 1 miliar / tahun	7	org/bln	2.650.000,00
		- Nilai belanja modal di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 10 miliar / tahun	7	org/bln	2.750.000,00
		- Nilai belanja modal di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp.50 miliar/ tahun	7	org/bln	2.850.000,00
		- Nilai belanja modal di atas Rp.50 miliar/tahun	7	org/bln	2.950.000,00
3.	Pelaksana sebagai Penilai PBB-P2 :				
	a.	Golongan IV	5/6/7	org/bln	4.150.000,00
	b.	Golongan III		org/bln	3.600.000,00
	c.	Golongan II		org/bln	2.950.000,00
4.	Pelaksana sebagai Operator Konsul PBB-P2 :				
	a.	Golongan IV	5/6/7	org/bln	3.650.000,00
	b.	Golongan III		org/bln	3.200.000,00
	c.	Goiongan II		org/bln	2.700.000,00
5.	Pelaksana sebagai Admin Utama SIPD/SIKD:				
	a.	Golongan IV	5/6/7	org/bln	4.750.000,00
	b.	Golongan III		org/bln	4.500.000,00
	c.	Golongan II		org/bln	3.700.000,00

WALI KOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN